

**PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS TANPA NOTA
(STUDI KASUS DI PASAR NEGARA KECAMATAN DAHA
SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)**

**OLEH:
NORHALIMAH
170101040955**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

**PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS TANPA NOTA
(STUDI KASUS DI PASAR NEGARA KECAMATAN DAHA
SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Norhalimah
170101040955**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norhalimah
NIM : 170101040955
Tempat/tgl.Lahir : Daha Utara/17 Mei 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan




Norhalimah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Tanpa Nota
(Studi Kasus di Pasar Negara Kecamatan
Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan)
Ditulis oleh : Norhalimah
NIM : 170101040955
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan Tanggal Lahir : Daha Utara, 17 Mei 1999
Alamat : Jl. K. H. Abdullah RT 03 RW 01 Desa Baruh
Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum
NIP. 195902051986031006

Banjarmasin, 2 November 2021
Pembimbing II



Muhammad Haris, M. Kn.
NIP. 1981611172011011005

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari



H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
NIP. 197008201996031003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota (Studi Kasus di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, ditulis oleh Norhalimah, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 November 2021

Dan dinyatakan LULUS dengan Predikat: (A) dengan nilai 84.4





Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.

NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum	
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.	
3. Muhammad Haris, M. Kn	
4. H. Fuad Luthfi, S. Ag., M.H	

ABSTRAK

Norhalimah. 2021. *Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota (Studi Kasus di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum., (II) Muhammad Haris, M. Kn.

Kata Kunci: Jual Beli, Emas, Tanpa Nota

Latar belakang ini didasari dengan adanya aturan di dalam nota bahwa perhiasan emas yang dijual tanpa nota tidak akan diterima, tetapi nyatanya pihak toko tetap menerimanya. Hanya potongan biayanya yang berbeda dengan potongan biaya yang seharusnya, kemudian dalam proses pengecekan perhiasan emas tersebut masih sangat sederhana yaitu dengan uji gosok batu kemudian ditetesi air keras, namun pengujian emas tidak sesuai standar pengujian karena tidak ada jarum pembanding dalam melihat perubahan warna sehingga hasil yang didapat diragukan keakuratannya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field reseach*). Dengan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yaitu peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara mendalam terhadap informan dengan mengacu kepada instrumen penggalan data/pedoman wawancara serta menggali data sambil melakukan observasi mendalam terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli perhiasan tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap dilakukan pihak toko karena mereka masih bisa menguji keaslian emas dengan metode yang biasa dilakukan di Pasar Negara, pihak toko juga menerima jual beli perhiasan emas tanpa nota dengan berbagai faktor. Untuk potongan harga jual perhiasan emas tanpa menggunakan nota akan berbeda dengan potongan harga menggunakan nota, hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan harga beli perhiasan emas dalam satuan gram. Dari 10 informan, ada 9 informan yang melakukan uji keaslian emas dengan batu uji emas serta zat kimia. Jual beli yang dilakukan oleh 9 informan ini telah memenuhi rukun dan syarat, sedangkan 1 informan melakukan uji keaslian emas dengan menyerahkannya kepada pihak lain dan dilakukan di luar toko, jaul beli yang dilakukan informan ini belum memenuhi rukun dan syarat karena rukun yang berkaitan dengan ijab dan kabul tidak dilakukan dalam satu majelis.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

Q. S Ar-Rad (13): 11

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, tak henti-hentinya ucapan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena berkat dan Karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup penulis, yaitu:

Kedua orang tua penulis (Ayahanda Suriyadi dan Ibunda Masniah) yang sangat penulis cintai, karya tulis yang nilainya tidak seberapa ini penulis sembahkan utamanya untuk kedua orang tua. Segala ucapan terima kasih tiada hentinya penulis ucapkan kepada mereka berdua yang selalu memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat serta kasih sayang yang tiada henti-hentiya sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang selalu kuat dan sabar dalam menjalani rintangan yang ada di dalam kehidupan. Tanpa perjuangan dan doa dari mereka berdua mungkin penulis tidak dapat melangkah sejauh ini dalam proses meraih apa yang dicita-citakan. Harapan dari penulis untuk kedua orang tua ialah berharap semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, berharap Allah memberikan mereka kebaikan di dunia dan di akhirat, berharap Allah menyelamatkan mereka dari siksa api neraka, dijadikan mereka umat yang selalu bersyukur dan menjalankan perintah-perintah-Nya. Aamiin.

Saudara-Saudari penulis (Normina dan Muhammad Nordin Y), terima kasih karena sudah menjadi kakak dan adik yang sangat baik untuk penulis, serta dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan dalam hidup penulis.

Guru, Dosen, serta pembimbing, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat meeruskan langkah awal menuju apa yang telah dicita-citakan.

Teman-teman penulis, penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2017 dan teman-teman penulis lainnya terima kasih atas inspirasi, dorongan, dukungan dan kebersaannya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt ul-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif – جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati – يسعى	Ditulis	<i>ā - yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati – كريم	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati – فروض	Ditulis	<i>ū - furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati – بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
---	---------------------------	---------	----------------------

2	Fathah + wawu mati – قول	Ditulis	au – <i>Qaulun</i>
---	--------------------------	---------	--------------------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur’ ā n</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i> atau <i>Žawil furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَاة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota (Studi Kasus di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H., selaku Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. Selaku Pembimbing Skripsi I sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Muhammad Haris, S.H., M. Kn. selaku Pembimbing Skripsi II

sekaligus Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
6. Seluruh informan yang terkait dalam penggalan data yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 13 Juni 2021

Penulis,



Norhalimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	
A. Pengertian Jual Beli dalam Islam	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-macam Jual Beli.....	27
5. Jual Beli Terlarang.....	28
B. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Positif	39
1. Pengertian Jual Beli	39
2. Dasar Hukum Jual Beli	40

3. Syarat-syarat Jual Beli	40
4. Macam-macam Jual Beli.....	43
5. Asas-asas Jual Beli	45
C. Nota	48
D. Proses Uji Keaslian Perhiasan Emas	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian	56
D. Data dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	59
G. Tahapan Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	
A. Penyajian Data.....	63
B. Analisis Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	81
1. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	81
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	87
BAB V PENUTUP.....	
A. Simpulan	95
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Berat Jenis Logam Mulia.....	52
Tabel 2. 2 Berat Jenis Selain Logam Mulia	52
Tabel 4. 1 Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota (Studi Kasus di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).....	76
Tabel 4. 2 Pengujian Kealian Perhiasan Emas	80
Tabel 4. 3 Faktor-Faktor Menerima Pembelian Perhiasan Emas tanpa Nota dan Jumlah Informan.....	80